



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang ada sebelum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini diundangkan wajib menyesuaikan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Jasa adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Jasa untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Direktur adalah Pimpinan yang menjalankan Perumda Tirta Jasa.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Tirta Jasa.
14. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Jasa.
15. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Jasa yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Tirta Jasa adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Tirta Jasa.
17. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
18. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Tirta Jasa.

19. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
20. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
21. Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang harus dipenuhi oleh pemilik
22. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Tirta Jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur, Pegawai Perumda Tirta Jasa, yang baru dapat diberikan bila Perumda Tirta Jasa memperoleh laba bersih.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa menjadi Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- (3) Perumda Tirta Jasa berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Tirta Jasa berkedudukan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor Pusat di Ibukota Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Perumda Tirta Jasa dalam rangka melaksanakan pengembangan usaha dapat membentuk Kantor Cabang dan Kantor unit pelayanan

Pasal 4

- (1) Perumda Tirta Jasa memiliki lambang sebagai identitas Perumda Tirta Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda Tirta Jasa didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan persyaratan kesehatan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 6

Pendirian Perumda Tirta Jasa bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kemampuan masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 7

Perumda Tirta Jasa melakukan kegiatan usaha di bidang :

- a. pengelolaan dan pendistribusian air minum;
- b. pengelolaan dan pendistribusian air bersih; dan
- c. usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Jasa.

Pasal 8

Wilayah usaha Perumda Tirta Jasa meliputi seluruh wilayah Daerah

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Tirta Jasa didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
PERMODALAN

Bagian Kesatu
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Jasa ditetapkan sebesar Rp18.395.263.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirta Jasa sebesar Rp16.429.559.114,00 (enam belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Pencantuman modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber Modal Perumda Tirta Jasa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 12

Modal Perumda Tirta Jasa yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Tirta Jasa.

Pasal 13

- (1) Perumda Tirta Jasa dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha
- (2) Pinjaman Perumda Tirta Jasa dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perumda Tirta Jasa dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Hibah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Organ Perumda Tirta Jasa terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Pasal 17

Organ Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan

Bagian Kedua KPM

Pasal 18

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Jasa
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Jasa, dan

- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Jasa dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Jasa apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi;
- b. baik langsung maupun tidak langsung;
- c. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Jasa; dan/atau
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Jasa secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi, dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Jasa.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Jasa; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2 Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Jasa.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu) orang, ditetapkan berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tirta Jasa;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tirta Jasa;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan pada Perumda Tirta Jasa; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Jasa;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumda Tirta Jasa;
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Jasa; dan
 - d. menelaah dan menyetujui rencana bisnis (*business plan/corporate plan*), dan RKA Perumda Tirta Jasa yang disusun oleh Direktur.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

- (3) Anggota Dewan Pengawas memiliki wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
 - b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumda Tirta Jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tirta Jasa
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) KPM dalam menetapkan jenis dan besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Jasa dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu - waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Jasa, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Jasa.

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM

Paragraf 6 Larangan

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 7
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Pargaraf 1
Umum

Pasal 37

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Jasa.

Pargraf 2
Pengangkatan

Pasal 38

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara terakhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta Jasa ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Jasa;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut - turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Jasa;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. RKA Perumda Tirta Jasa;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pargraf 3

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 45

Direksi mempunyai Tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Jasa;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Jasa;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan RKA Perumda Tirta Jasa kepada KPM untuk disahkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Tirta Jasa;
- g. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengurusan Perumda Tirta Jasa;
- h. menyusun standar operasional prosedur dengan persetujuan Dewan Pengawas; dan
- i. mendaftarkan perumda Tirta Jasa sebagai anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direksi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan kepegawaian Perumda Tirta Jasa dengan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
- b. mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Jasa dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu di bawah Direksi;
- e. mewakili Perumda Tirta Jasa di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Jasa;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda Tirta Jasa berdasarkan Persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menandatangani laporan tahunan Perumda Tirta Jasa; dan
- j. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Jasa apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Jasa dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Jasa.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Jasa yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Jasa;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Jasa; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Jasa

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha Perumda Tirta Jasa.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 49

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Jasa, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Jasa.

Pasal 52

Direksi pada Perumda Tirta Jasa diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir

Paragraf 6 Penghasilan Direksi

Pasal 54

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Tirta Jasa ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi, paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) KPM dalam menetapkan jenis dan besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang undangan.

Paragraf 7 Cuti Direksi

Pasal 55

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - f. cuti nikah;
 - g. cuti bersalin; dan
 - h. cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Jasa.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tirta Jasa

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pengambilan Keputusan Direksi

Pasal 56

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 9
Pelaksana Tugas Direksi

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan seluruh jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Jasa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Jasa untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan Direktur definitif.
- (3) Pelaksanaan tugas dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Jasa dilaksanakan oleh KPM dengan menunjuk pejabat internal Perumda Tirta Jasa untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur.

BAB VIII

PEGAWAI PERUMDA TIRTA JASA

Pasal 58

Pegawai Perumda Tirta Jasa merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dengan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 59

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Jasa.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Jasa paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.

- (4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

Perumda Tirta Jasa wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Jasa melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 62

Pegawai Perumda Tirta Jasa dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 63

- (1) Perumda Tirta Jasa membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda Tirta Jasa.
- (3) Satuan Pengawas Intern Perumda Tirta Jasa dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai Perumda Tirta Jasa.
- (5) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 64

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Jasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB X

TAHUN BUKU, PERENCANAAN, DAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu Tahun Buku

Pasal 68

Tahun buku Perumda Tirta Jasa disamakan dengan tahun takwim, yaitu dari Januari sampai dengan Desember.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 71

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Tirta Jasa kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Tirta Jasa;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Tirta Jasa untuk fokus pada tujuan Perumda Tirta Jasa;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor atau kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Jasa.
- (3) Rencana Bisnis Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Jasa saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda Tirta Jasa;
 - b. terjadi perubahan peraturan perundang undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 73

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Tirta Jasa yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan
- (3) RKA Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dibuat dan direncanakan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (4) Direksi menyampaikan RKA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetujui bersama Dewan Pengawas
- (5) RKA yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai kepada KPM untuk disahkan
- (6) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA Perumda Tirta Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) RKA yang sudah disahkan dapat diubah dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Tirta Jasa; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA Perumda Tirta Jasa dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali revisi dalam setahun.

Bagian Ketiga
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) operasional Perumda Tirta Jasa dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;

- f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 77

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Tirta Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 78

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Tirta Jasa digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Tirta Jasa;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Jasa untuk peningkatan kuantitas, kualitas, kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Tirta Jasa setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Jasa berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik setiap akhir tahun buku.
- (4) Penggunaan besaran laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM

Pasal 79

- (1) Perumda Tirta Jasa menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan dana cadangan dari laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda Tirta Jasa.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Jasa mempunyai akumulasi saldo laba pajak yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Jasa hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Jasa.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Jasa.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 80

Dividen Perumda Tirta Jasa yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM

Pasal 81

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta Jasa Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 82

Jika perhitungan laba rugi Perumda Tirta Jasa pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Jasa dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA

Pasal 83

- (1) Perumda Tirta Jasa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dilakukan dengan BUMD milik pemerintah daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Tirta Jasa; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda Tirta Jasa, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 84

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 85

Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Jasa dilakukan oleh Direksi

Pasal 86

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Jasa 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Jasa yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama

Pasal 87

- (1) Kerja sama Perumda Tirta Jasa yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB XIII

PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 88

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tirta Jasa;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tirta Jasa; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Tirta Jasa.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Jasa ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 89

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Jasa terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 90

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Tirta Jasa dengan realisasi RKA Perumda Tirta Jasa;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Tirta Jasa; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Tirta Jasa yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 91

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Tirta Jasa dengan realisasi RKA Perumda Tirta Jasa;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Tirta Jasa; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Tirta Jasa yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.

- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 92

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM atau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Tirta Jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Tirta Jasa pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 95

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;

- e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Jasa dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 97

- (1) Evaluasi Perumda Tirta Jasa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Tirta Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Daerah dilakukan oleh:
 - a. Perumda Tirta Jasa; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ASOSIASI

Pasal 98

Perumda Tirta Jasa dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 99

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tirta Jasa dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tirta Jasa.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pembubaran Perumda Tirta Jasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Tirta Jasa yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Tirta Jasa dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVII
RESTRUKTURISASI

Pasal 101

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Tirta Jasa agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Tirta Jasa yang terus-menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya Perumda Tirta Jasa.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEPAILITAN

Pasal 102

- (1) Perumda Tirta Jasa dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tirta Jasa hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirta Jasa dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Jasa tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Jasa dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 103

- (1) Dalam hal aset Perumda Tirta Jasa yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksana berpedoman kepada peraturan daerah ini

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juli 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto.

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 13 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dto.

THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 34,

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG : 03/1397/LS/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA

I. UMUM

Penyelenggaraan pengelolaan air minum dalam bentuk perusahaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah telah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan, sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lampung Selatan diterbitkan, pada Tahun 1981-1982, Pemerintah melalui Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Lampung Selatan membangun sarana dan prasarana penyediaan air bersih di Kota Agung dengan status pengawasan di bawah Badan Pengelola Air Minum.

Pada Tahun 1997, terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu dengan terbentuknya kabupaten Tanggamus, yang menyebabkan adanya perubahan pada pengelolaan perusahaan daerah air minum, yaitu PDAM Tirta Jasa. Pada Tahun 2000, diundangkan Peraturan Daerah Nomor 44 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen dan profesionalisme pengelolaan perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan daerah tersebut pada dasarnya menetapkan kembali Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987.

Dengan adanya pemekaran kembali yaitu terbentuknya Kabupaten Pesawaran pada tahun 2008, maka pada Tahun 2012 terjadi kembali perubahan pada PDAM Tirta Jasa. Sebagian aset PDAM diserahkan dan dikelola oleh PDAM Pesawaran Kabupaten Pesawaran.

Misi PDAM Tirta Jasa adalah menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi standar Kesehatan, yang dijabarkan ke dalam misi: (1) Memberikan pelayanan air bersih yang cukup, baik kuantitas, kualitas dan kontinuitas dengan tarif yang terjangkau; (2) Meningkatkan pelaksanaan fungsi manajemen perusahaan agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan; dan (3) Mewujudkan pengelolaan keuangan perusahaan secara mandiri melalui pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat guna peningkatan pelayanan dan penyediaan air minum.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sesuai dengan amanah Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD yang telah didirikan sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 1987 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga bentuk hukum PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu bentuk BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, diperlukan juga penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Bupati Lampung Selatan dalam hal ini mewakili Daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku Pemilik Modal Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada semua BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Beberapa hal yang melatarbelakangi penyesuaian bentuk hukum PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan menjadi BUMD dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dikarenakan sejak pendirian pada tahun 1987, PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, memiliki modal yang seluruhnya bersumber dari penyertaan modal Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan yang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi BUMD dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Jasa, masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset Perumda yang berakibat naiknya nilai aset Perumda berdasarkan hasil penafsiran atau *appraisal* oleh Lembaga Pemerintah atau Swasta yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 14